



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Nomor: W16-U6/ 111/OT.01.3/6/2020

TENTANG

SISTEM KERJA PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II DALAM TATANAN NORMAL BARU

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tataan Normal Baru;
2. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya Dalam Tataan Normal Baru.

Menimbang : a. Bahwa Pegawai Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dapat beradaptasi dengan rencana perubahan tataan hidup pada situasi perkembangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
b. Bahwa sesuai huruf a di atas dan sesuai Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 5 Juni 2020, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Sistem Kerja Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Dalam Tataan Normal Baru;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 69/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

8.Surat Edaran



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-2-

7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru;
9. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
10. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 4 Mei 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan *Work From Home* Dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Hakim Dan Aparatur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya Pada Masa Kedaruratan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
11. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya Dalam Tatanan Normal Baru.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG SISTEM KERJA PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II DALAM TATANAN NORMAL BARU**
- PERTAMA** : Menetapkan Penyesuaian Sistem Kerja pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Memerintahkan kepada seluruh Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk melakukan hal-hal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan semestinya.

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 8 Juni 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

BAYU SENOMAHARTOYO SUKMO





KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

Nomor : W16-U6/ ||D/OT.01.3/6/2020

Tanggal : 8 Juni 2020

Tentang : SISTEM KERJA PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II DALAM TATANAN NORMAL BARU

1. Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Buntok Kelas II tetap menjalankan tugas kedinasan dan mengutamakan bekerja di kantor (*work from office*).
2. Hakim dan Pegawai tetap melakukan presensi masuk / pulang kantor secara manual juga menggunakan *Fingerprint Attendance Machine* tetapi melalui Absensi menggunakan Retina Mata dan presensi secara online melalui aplikasi <https://sikep.mahkamahagung.go.id> dengan menggunakan smartphone.
3. Hakim dan Pegawai wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Bidang Kepegawaian.
4. Untuk Tugas Pelayanan pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat harus selalu menjaga jarak aman (*social distancing*) serta menggunakan alat pelindung dari virus yaitu masker, face shield dan sarung tangan medis.
5. Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II tersedia *hand sanitizer* dan tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun antiseptik cair, diwajibkan setiap Hakim, Pegawai dan Pengunjung Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sebelum masuk kantor pengadilan harus mencuci tangan dan pengukuran suhu badan menggunakan alat pendeteksi *Infrared Thermometer* sebagai deteksi awal dan pencegahan penyebaran Covid-19.
6. Membuka media komunikasi *online* sebagai sarana konsultasi.
7. Menyampaikan informasi dan standar pelayanan baru kepada pencari keadilan secara elektronik.
8. Pencari Keadilan dianjurkan untuk memanfaatkan aplikasi e-litigation untuk persidangan perkara perdata.
9. Rapat-rapat yang bersifat rutin di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II agar memperhatikan jarak aman antar peserta (*social distancing*).
10. Dalam persidangan, Majelis Hakim berwenang untuk menentukan penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang.
11. Majelis Hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (*social distancing*).
12. Majelis Hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang hadir ataupun dihadirkan di persidangan.
13. Majelis Hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan.
14. Perjalanan dinas dilakukan secara selektif dan sesuai tingkat prioritas serta urgensinya.



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

15. Hakim dan Pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas dan perjalanan lainnya harus memastikan ketersediaan transportasi keberangkatan dan kepulangan ke Pengadilan Negeri Buntok, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan protokol kesehatan serta kebijakan PSBB di wilayah Kalimantan Tengah.
16. Pemantauan, pengawasan dan disiplin pegawai mendasarkan pada : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 dan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2020.

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 8 Juni 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO

